

Kedudukan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia

Alfatri Anom^{1*}, Lona Puspita²

1. Prodi Ilmu Hukum, FHSIP, Universitas Terbuka, Indonesia

2. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang, Indonesia

*corresponding author e-mail: alfatri.anom@ecampus.ut.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: AI; Copyright; Intellectual Property Rights.	Artificial Intelligence (AI) is developing as a new challenge in the regulation of copyright law in Indonesia. This certainly raises the issue of creating a legal vacuum and there is no legal certainty. "Creator" in Indonesian law implicitly limits the creation to humans, posing a fundamental challenge to recognize AI as a creator or its work as an object of copyright without human involvement. This research aims to find out how the position of AI as intellectual property rights in the perspective of copyright in Indonesia. The research employed a qualitative method with normative legal studies analyzing the secondary data that consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the position of AI as an intellectual property right in the perspective of copyright in Indonesia has not been regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.
Article history:	
Received 20 June 2025	
Revised 21 July 2025	
Accepted 21 July 2025	
Published 26 July 2025	
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: AI; Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta.	<i>Artificial Intelligence</i> (AI) berkembang sebagai tantangan baru dalam pengaturan hukum hak cipta di Indonesia. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan terciptanya kekosongan hukum dan belum ada kepastian hukum. "Pencipta" dalam hukum Indonesia secara implisit membatasi hasil ciptaan pada manusia, menimbulkan tantangan mendasar untuk mengakui AI sebagai pencipta atau hasil karyanya sebagai objek hak cipta tanpa keterlibatan manusia. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kedudukan AI sebagai hak kekayaan intelektual dalam sudut pandang hak cipta di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dan pendalaman kajian hukum secara normatif dengan sumber data utama yakni data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan AI sebagai hak kekayaan intelektual dalam perspektif hak cipta di Indonesia itu belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pendahuluan

Artificial Intelligence (AI) merupakan bagian dari perkembangan teknologi transformatif di era modern ini. Sistem AI memiliki kemampuan dan kecerdasan buatan untuk mengeksekusi tugas-tugas yang biasanya memerlukan intervensi manusia. Kecanggihan AI bahkan dapat menciptakan suatu karya yang hampir sama dengan ciptaan manusia. Kemampuan AI dalam menyelesaikan setiap tugas yang diperintahkan semakin mengaburkan batas antara pencipta dan hasil ciptaan. Berjalannya waktu, kemajuan pesat teknologi AI ini ternyata menimbulkan tantangan hukum yang kompleks khususnya di bidang hak kekayaan intelektual (Elfian, 2023). Persoalan yang muncul dengan masifnya kehadiran AI di berbagai lini saat ini adalah terkait dengan pertanyaan mengenai kedudukan hukum AI sebagai “pencipta” dalam pengaturan HKI Indonesia. Kemampuan AI dalam menghasilkan suatu ciptaan dengan minim keterlibatan manusia secara langsung telah bertentangan dengan definisi “ciptaan” dan “pencipta” yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Sekalipun AI dengan segala kecanggihan dan kecerdasan buattannya mampu menghasilkan karya tanpa keterlibatan manusia secara langsung, namun hal ini justru menjadi polemik tersendiri di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia, terutama berkaitan dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan AI. Kepemilikan hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh AI tidak memiliki dasar hukum yang konkret karena AI hanyalah alat atau sistem buatan yang mampu melaksanakan tugas mandiri dan menghasilkan *output* serta membuat penilaian kreatif dengan peran manusia sebagai *programmer*, pemberi data, dan algoritma. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah UU Hak Cipta Indonesia belum mengatur kedudukan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan AI. Sehingga, hal ini menimbulkan polemik (Febriyan Saputra, 2024). Ketidakjelasan pengaturan AI ini tentunya memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang mendalam karena HKI dirancang untuk melindungi kreativitas karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia dan bermanfaat secara ekonomis terutama dalam hak cipta bagi pencipta yang menghasilkan karya intelektual tersebut. Kita ketahui bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta untuk dapat mengatur, mentransfer atau memproduksi penggunaan atau lisensi atas ide, kreasi atau informasi tertentu tanpa mengurangi batasan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Seyogianya hak cipta termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual dengan cakupan objek yang dilindungi yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup juga program komputer (Lazuardi & Tri Gunawan, 2024). Status hukum dan perlindungan yang masih tidak jelas atas karya yang dihasilkan AI akan menghambat perkembangan kreativitas AI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan AI sebagai hak kekayaan intelektual dalam perspektif hak cipta di Indonesia.

Metode Penelitian

Tulisan ini dihasilkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendalaman kajian hukum secara normatif. Hasil bahasan dari tulisan ini diperoleh dengan

meneliti suatu norma hukum yang bersumber pada data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku dengan menggunakan analisis data bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian adalah menggali tantangan UU Hak Cipta saat ini, polemik yang sedang berlangsung, serta implikasi yang lebih luas terkait dengan karya yang dihasilkan AI. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Kajian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumberkan dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal, hasil penelitian, dan kamus (Marzuki, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Keragaman definisi AI dewasa ini meliputi penggunaan AI dalam kehidupan manusia, kinerja dan keterlibatan kemampuan AI dalam memecahkan masalah manusia, dan akurasi AI saat menangani algoritma dan big data (Ravizki & Lintang Yudhantaka, 2022). Hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) merupakan bentuk serta penghargaan kepada seseorang dan/atau badan hukum yang berhasil menemukan dan/atau menciptakan suatu karya berupa benda imaterial yang tidak ternilai. Benda tersebut lahir dari kemampuan penggunaan otak manusia secara kreatif, berarti, dan bernalar maksimal, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hajat hidup manusia (Saidin, 2015). Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka dan untuk memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual, mereka diberikan hak khusus, yaitu hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (Saidin, 2015).

Pertumbuhan pesat Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) menghadirkan tantangan signifikan terkait pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas keputusan yang diambil oleh sistem ini (Buatan et al., 2024). Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai cakupan objek yang dilindungi paling luas karena meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta program komputer. Regulasi hukum yang mengatur terkait hak cipta termaktub dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28/2014). Hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 28/2014 didefinisikan sebagai "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Konstruksi hukum pada ketentuan *a quo* mencantumkan adanya frasa "hak eksklusif" yang menegaskan bahwa pencipta memiliki hak monopoli atas ciptaannya, sehingga tidak seorang pun dapat menggunakan hak tersebut kecuali dengan izin penciptanya.

Adapun hak eksklusif yang dimaksud dalam hak cipta di antaranya yaitu:

- a. Hak moral merupakan hak yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan pencipta, karena meskipun suatu ciptaan dapat dipindahtangankan kepada orang lain namun hak moralnya tetap berada di tangan pencipta. Contohnya larangan untuk mengubah isi ciptaan.

- b. Hak ekonomi (*economic right*) merupakan hak yang memberikan keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual yang diciptakan oleh pencipta. Contohnya larangan untuk mengeksploitasi suatu ciptaan.

Subyek dari hak cipta adalah pencipta dan pemegang hak cipta (Ismaniyati, 2024). Pencipta berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 28/2014 didefinisikan sebagai “seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 28/2014 didefinisikan sebagai “pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dari hak cipta diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Perorangan.

- 1) Apabila suatu ciptaan dibuat oleh beberapa orang, maka orang yang dianggap pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi proses penyelesaian ciptaan tersebut.
- 2) Apabila suatu ciptaan dirancang tetapi diwujudkan dan/atau dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut, maka orang yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang dan mengawasi proses pengerjaan ciptaan itu.
- 3) Apabila suatu karya diciptakan dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka orang yang bertindak sebagai pencipta dan pemegang hak cipta adalah orang yang menciptakan karya tersebut, kecuali jika disepakati lain.

B. Badan hukum.

- 1) Pada badan hukum publik, apabila suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kedinasan, maka instansi pemerintah dianggap sebagai penciptanya.
- 2) Pada badan hukum privat, apabila suatu ciptaan telah dikomunikasikan, diumumkan, dan disebarkan oleh suatu badan hukum tanpa menyebutkan nama penciptanya, maka pencipta tersebut dianggap sebagai badan hukum itu sendiri.

HKI berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi hasil kreativitas intelektual yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Istilah “intelektual” dalam HKI mengacu pada fakta bahwa kecerdasan, kapasitas mental, dan kreasi pemikiran manusia merupakan objek dari hak-hak ini. Negara memberikan hak eksklusif kepada individu yang menghasilkan kekayaan intelektual dengan tujuan untuk mendorong pengembangan dan inovasi yang berkelanjutan. HKI memiliki karakteristik “hak kebendaan” yang merupakan hak mutlak atas suatu objek intelektual yang dapat memberikan kekuasaan langsung dan dapat diwariskan kepada pihak ketiga.

Di Indonesia, UU Hak Cipta menjadi dasar hukum utama yang mengatur mengenai kekayaan intelektual berupa hak cipta. Hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang melekat pada penciptanya untuk mengatur, mengalihkan atau mereproduksi penggunaan atau lisensi sebagaimana yang diatur dalam UU Hak Cipta (Wendur, 2024). Dalam hak cipta ada prinsip deklaratif ketika hak cipta secara otomatis muncul setelah suatu karya ciptaan memiliki wujud nyata yang bisa dilihat/disaksikan, diraba, dibaca, didengar, dan

dirasakan. Ruang lingkup hak cipta mencakup berbagai bidang termasuk buku, ceramah, musik, seni pertunjukan, seni visual, arsitektur, sinematografi, dan fotografi.

"Pencipta" sebagaimana yang dirumuskan secara eksplisit pada Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang baik sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Suatu karya yang dapat dikategorikan sebagai "ciptaan" dan memenuhi syarat perlindungan secara hukum harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pencipta dilindungi dua haknya, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral diartikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta itu sendiri untuk dapat memutuskan apakah akan mencantumkan nama mereka pada salinan karya untuk penggunaan publik, memilih antara menggunakan nama asli atau nama samaran, mengubah judul dan subjudul ciptaan mereka, serta mempertahankan hak mereka dalam tindakan yang merugikan reputasi mereka. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Sedangkan, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan mereka. Meskipun AI memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu karya yang sempurna, ia tetap dianggap tidak memenuhi syarat kreativitas pribadi sebagai "pencipta". Keaslian karya (*orisinalitas*) yang merupakan ciri khas pencipta dianggap sebagai integrasi dari ekspresi kreatif manusia (Wendur, 2024).

Undang-undang hak cipta memainkan peran penting dalam menjaga dan melindungi serta memberikan keadilan bagi pemilik hak cipta, terutama dalam hal penyebaran dan publikasi karya di era digital. Penyebaran dan publikasi karya secara digital saat ini memberi ruang dan memudahkan orang untuk dapat mengakses dan menikmati karya orang lain tanpa izin dari pemilik hak cipta yang sebenarnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta harus terus diamandemen sehingga dapat mengikuti secara dinamis perkembangan teknologi dan industri. Perlindungan hukum terhadap HKI sangat penting dalam meningkatkan perekonomian secara universal. Adanya perlindungan terhadap HKI akan mendorong munculnya inovasi dan kreativitas seseorang untuk menghasilkan karya intelektual yang bermanfaat karena karya intelektual yang dihasilkan akan dilindungi dari Tindakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mencari keuntungan, seperti penyalahgunaan, penggandaan dan lainnya. Bagi masyarakat secara luas, perlindungan HKI akan membantu mereka dengan bebas mengakses karya-karya tanpa khawatir melanggar hak cipta.

Perkembangan teknologi digital saat ini membuat manusia sering menggunakan bantuan teknologi dalam proses pembuatan suatu karya. Karya yang dihasilkan oleh AI memiliki hubungan erat antara "pencipta" dan "keaslian". Oleh karena itu, meskipun AI dapat menghasilkan susunan yang sempurna namun hal ini tidak memenuhi syarat kreativitas pribadi. Dalam konteks yang lebih canggih, AI dapat mengambil keputusan sendiri tanpa keterlibatan manusia. Oleh karena itu, definisi ciptaan dalam Undang-Undang Hak Cipta memberikan ruang bagi karya AI selama memenuhi standar orisinalitas dan terdapat peran aktif manusia di dalamnya, meskipun dibantu oleh sistem cerdas. Sebaliknya, suatu karya yang berasal murni dari AI tanpa campur tangan manusia tidak dapat dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (Rafly

Nauval, 2024). Perlindungan hukum terhadap karya-karya AI menjadi perhatian utama mengingat kompleksitas status legalitasnya. Meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan AI, terdapat potensi bagi pengakuan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak terkait (Wahid, 2023).

Meskipun UU Hak Cipta tidak mengatur AI secara spesifik, karya yang dihasilkan dengan bantuan AI dapat berpotensi menerima perlindungan hukum. Hal ini tentunya bergantung pada pemenuhan atas kriteria orisinalitas dan keterlibatan aktif manusia. Sebaliknya, karya yang murni dihasilkan oleh AI, tanpa keterlibatan aktif manusia secara tegas tidak dapat dianggap memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta. Tiga tahapan dapat digunakan untuk menganalisis legalitas hukum hasil karya AI (Christi & Cahyaningsih, 2023):

1. Bentuk Karya yang Diciptakan/Dihasilkan

Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta menentukan bahwa jenis karya cipta yang dilindungi adalah semua hasil cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. UU Hak Cipta juga memberikan batasan/pengecualian terhadap hasil karya yang tidak dilindungi UU sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 41. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa hasil karya cipta yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata tidak dapat dilindungi oleh UU. Pengecualian pada jenis karya yang dilindungi tidak menghalangi hasil karya AI untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum karena Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta secara tersirat memberikan makna bahwa lahirnya suatu ciptaan ada kaitannya dengan keterlibatan ekspresi personal pencipta terhadap karya.

2. Keterlibatan Intelektual dan Ekspresi Personal Manusia terhadap Karya

Perlindungan kekayaan intelektual didasari oleh ciri khas pribadi pencipta pada suatu karya. Kata “khas” dan “pribadi” yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 UU Hak Cipta membuktikan eratnya hubungan pencipta dengan ciptaannya. Kata tersebut menimbulkan keraguan pada hasil karya AI karena tidak berasal dari hasil pemikiran orisinal seseorang, sehingga hal ini menimbulkan peluang untuk tidak mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, supaya tidak bertentangan dengan UU, manusia harus mempunyai peran yang lebih dalam sebuah hasil karya AI.

3. Analisis mengenai Nilai Orisinalitas Karya

Orisinalitas adalah sebuah kebaruan yang dimiliki pencipta atas suatu ciptaannya. Tahapan untuk menentukan orisinalitas suatu karya antara lain:

1. Proses pembuatan karya

Proses pembuatan suatu karya menunjukkan persentase keterlibatan pencipta pada ciptaannya. Hal itu disebabkan karena ide atas gagasan yang dimilikinya menjadi dasar arah pembuatan karya tersebut.

2. Proses pelaksanaan pembuatan karya

Tahap ini merupakan implementasi dari proses pembuatan karya. Tahap ini dipenuhi oleh tindakan pencipta dalam membuat karya sehingga tahapan ini

menunjukkan keterlibatan dominan pencipta yang akan memberikan nilai orisinalitas dengan ciri khas pencipta.

3. Proses penyusunan karya

Tahapan ini merupakan tahapan finalisasi suatu karya cipta.

Berdasarkan penjelasan di atas, peran manusia dalam hasil karya yang dihasilkan AI hanya menerima output secara langsung karena proses penghasilan sebuah karya AI bersifat mandiri dan berjalan sesuai dengan algoritma yang sudah disiapkan. Maka dari itu, hasil karya AI, jika dilihat dari perspektif UU Hak Cipta, belum mendapat perlindungan.

Polemik masih berlangsung saat ini dalam menentukan kedudukan dari karya yang dihasilkan oleh AI dan siapa yang berhak menjadi pemegang hak cipta dari karya yang dihasilkan AI. Jika dicermati, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa yang diakui sebagai pencipta hanya manusia. Namun, hukum memberikan kesempatan bagi penentuan pemegang hak cipta yang dapat jatuh kepada pihak-pihak yang berperan dalam penciptaan karya AI seperti pemilik kecerdasan buatan, pengguna kecerdasan buatan atau keduanya bersama-sama berdasarkan kontribusi masing-masing.

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan kedudukan karya hasil ciptaan AI antara lain:

- a) Keterlibatan aktif manusia;
- b) Karya harus dalam kategori ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;
- c) Perlindungan didasari ciri khas pribadi pencipta;
- d) Adanya kebaharuan yang dimiliki pencipta.

Belum diaturnya masalah pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas karya cipta yang dihasilkan AI menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan potret secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”. Artinya, perusahaan pengembang atau pengguna sistem AI hanya dapat memanfaatkan hasil karya AI untuk kepentingan pribadi. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan menggunakan AI hanya dapat diterapkan kepada peneliti, pemilik atau pengguna sistem tersebut, tergantung pihak mana yang mempunyai peran yang lebih besar.

Permasalahan lain yang juga harus diperhatikan yakni pertanggungjawaban hukum jika AI terindikasi melanggar hak cipta orang lain karena plagiat atau pelanggaran lainnya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, tanggung jawab hukum dapat diberikan kepada pemilik atau pengembang AI yang bertanggung jawab atas algoritma dan mesin yang menghasilkan karya serta pengguna AI yang memberikan instruksi dalam penciptaan karya tersebut. Di Amerika Serikat, contohnya, peraturan tentang Undang-Undang Hak

Cipta dan Undang-Undang Artificial Intelligence 2023 menyatakan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pemilik dan pengembang AI atau pengguna sistem AI yang memberikan perintah berpotensi dianggap sebagai pemegang hak cipta karena peran mereka dalam mengarahkan dan memfasilitasi penciptaan karya tersebut. Di Amerika Serikat, aturan mengenai AI dan Hak Cipta sangat eksplisit sebagaimana yang terdapat dalam UU Hak Cipta dan UU *Artificial Intelligence* 2023 secara tegas menyatakan bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pemegang hak cipta. Ketegasan Amerika Serikat dalam menyatakan kedudukan AI tidak dapat dianggap sebagai hak kekayaan intelektual tentunya memberikan kepastian hukum bagi ciptaan yang dihasilkan oleh manusia.

Kehadiran AI sebagai asisten virtual tentu sangat bermanfaat karena dapat membantu pekerjaan manusia. Namun, UU No. 28/2014 tidak mengakomodir hak cipta dari karya-karya yang dihasilkan dengan AI; sehingga, karya AI dianggap sebagai karya yang tidak bertuan atau sebagai publik domain dan setiap orang dapat menggunakan karya tersebut, termasuk untuk keperluan komersial. Di sisi lain, hal ini sangat merugikan bagi orang yang menciptakan karya yang dimaksud dengan menggunakan bantuan AI. Dikatakan demikian karena pihak penyelenggara sistem AI merupakan pihak yang secara cermat membuat perencanaan dan memberikan kendali kepada AI atas pekerjaan yang dihasilkannya.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai hak kekayaan intelektual dalam perspektif hak cipta belum diatur dalam UU Hak Cipta; sehingga, kedudukannya sampai saat ini sebagai suatu hasil kekayaan intelektual belum bisa diakui secara hukum di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya kehadiran kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) yang dapat menghasilkan berbagai bentuk hak kekayaan intelektual, terutama dalam hak cipta otomatis tanpa keterlibatan manusia, ketegasan dari pemerintah dalam memberikan perlindungan berupa kepastian hukum terhadap hak cipta baik yang dihasilkan oleh manusia sendiri ataupun oleh AI sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu, pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diperlukan untuk dapat mengakomodasi perkembangan teknologi, khususnya dalam hal perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh AI. Regulasi yang jelas dan tegas akan menciptakan kepastian hukum, menghindari ambiguitas status hukum karya AI, serta memberikan perlindungan hak yang adil bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses penciptaan karya tersebut. Pemerintah juga harus menetapkan kriteria dan batasan yang jelas mengenai sejauh mana keterlibatan manusia dibutuhkan agar suatu karya AI dapat dianggap memenuhi syarat perlindungan hak cipta.

Selain itu, aspek tanggung jawab hukum dalam penggunaan AI dalam menciptakan karya sangat penting untuk diperhatikan. Identifikasi pihak yang paling bertanggung jawab secara hukum, baik itu pemrogram, pengguna, maupun pengembang AI, menjadi isu krusial untuk menjamin perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Jika Indonesia ingin mengikuti perkembangan global dan menjaga iklim inovasi yang sehat, langkah

konkret dalam menyusun kerangka hukum yang adaptif terhadap teknologi menjadi sesuatu yang sangat krusial, termasuk kemungkinan diakuinya hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan AI di masa depan.

Daftar Pustaka

- Buatan, K., Mudha'i Yunus, A. I., Saputra, H., & Angkupi, P. (2024). Tantangan Hukum dalam Pengembangan Teknologi. *Jurnal Hukum dan Syariah* (Vol. 1, Issue 2).
- Elfian, F. (2023). *Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta terhadap Artificial Intelligence* [UII]. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/44491/21912059.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Febriyan Saputra. (2024). *Konstruksi Pengaturan Produk Artificial Intelligence Sebagai Hasil Karya Intelektual Berdasarkan Rezim TRIPS* [Unila]. <https://digilib.unila.ac.id/78200/>
- Gladys Azalia Christi & Diana Tantri Cahyaningsih. (2023). Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status "Pencipta" Atas Hasil Artificial Intelligence. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22).
- Lazuardi, A. & Gunawan, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Revolusi Industri 4.0. *Sciental Journal*, 1(1), 97–109.
- Neni Sri Ismaniyati, et al. (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Kencana.
- OK Saidin. (2015). *Aspek-aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2020). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Rafly Nauval Fadillah, R. N. F. (2024). Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Ravizki, E. N., & Lintang Yudhantaka. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia. *Notaire*, 5(3), 351–376. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>
- Wahid, A. (2023). Legalitas dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Visual yang dihasilkan Artificial Intelligence. In *repository unisma*.
- Wendur, A. H. B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital dalam Penggunaan Artificial Intelligence. *Lex Administratum*, 12(2).